



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Srh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Desa Bandarawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Dusun II Desa Bandarawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Srh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Deli Serdang Nomor :  
62/11/IV/2003 tertanggal 11 April 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan semua tinggal bersama di rumah perkebunan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- Chairul Indra, laki-laki, lahir 13 Februari 2004;
- Saskia Adelia Putri, perempuan, lahir 20 Juli 2008;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama sepuluh tahun. Namun sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan :

- Ketika Penggugat dirawat dirumah sakit Tergugat tidak mau merawat Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, dimana Tergugat merasa Penggugat menghabiskan harta Tergugat untuk biaya pengobatan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Srh gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH, sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga, S.H.I, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Rivai, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
3.-----	Pnbp Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)